



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

- Yth. 1. Ketua dan Anggota KPU Provinsi;
2. Sekretaris KPU Provinsi;
3. Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota; dan
4. Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

di-

Seluruh Indonesia

**SURAT EDARAN
NOMOR 46 TAHUN 2020
TENTANG
KEWENANGAN PEJABAT PENANDATANGANAN NASKAH DINAS SALINAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

A. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagaimana tersebut dalam lampiran BAB II, disebutkan bahwa Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota serta Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/kota yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani oleh Kepala Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum untuk Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum untuk Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bahwa pada tanggal 1 Desember 2020 telah dilaksanakan Pelantikan Pejabat Fungsional dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU berdasarkan Keputusan Pelaksana Tugas Sekretaris Jenderal KPU Nomor 926/SDM.05.5-Kpt/SJ/XI/2020 tanggal 26 November 2020 tentang

Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan dilingkungan Sekretariat Jenderal KPU, sehingga saat ini terdapat beberapa satuan Kerja KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang jabatan Administrasi Kepala Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh Kepala Sub Bagian yang tugas dan fungsinya di bidang hukum pada Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/kota telah diberhentikan dari jabatan dimaksud dan diangkat dalam jabatan Fungsional Melalui Penyetaraan, sehingga terdapat kekosongan jabatan Administrasi yang berwenang melakukan penandatanganan pengesahan naskah dinas salinan sesuai dengan aslinya pada Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh dan Sekretarita KPU/KIP Kabupaten/kota.

Mempertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, dalam rangka untuk kepentingan tata naskah dinas di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP kabupaten/kota terkait dengan Kewenangan Pejabat Penandatanganan naskah dinas yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan Surat Edaran tentang Kewenangan Pejabat Penandatanganan Naskah Dinas Salinan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam Penandatanganan naskah dinas yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya di lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi Kewenangan Penandatanganan naskah dinas yang diedarkan dan/atau digandakan/salinan sesuai dengan aslinya sebagai berikut:

1. Naskah Dinas Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
2. Naskah Dinas Keputusan Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota;

D. Dasar

1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03/Kpts/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
3. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 926/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/XI/2020 tentang Pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pengangkatan Pejabat Fungsional Melalui Penyetaraan di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;

E. Isi Edaran

1. Naskah Dinas Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu oleh:
 - a. Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh yang diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Naskah Dinas Keputusan Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh dan Keputusan Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota yang diedarkan dan/atau digandakan adalah salinan sesuai dengan aslinya dan ditandatangani dengan menggunakan tinta berwarna biru atau ungu oleh:
 - a. Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh, untuk Keputusan Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU Provinsi/KIP Aceh yang diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU/KIP Kabupaten/Kota, untuk Keputusan Sekretaris atau Pelaksana Tugas Sekretaris KPU/KIP

Kabupaten/Kota yang diberi cap dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. PENUTUP

Surat Edaran ini untuk dapat dijadikan pedoman bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang Pejabat Administrasi Kepala Bagian di Provinsi dan Kepala Sub Bagian di Kabupaten/Kota yang telah diberhentikan dan dilantik dalam Jabatan Fungsional melalui penyetaraan.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,


ARIEF BUDIMAN